



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2025;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

dan
BUPATI KEPAHANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPAHANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 824.623.641.279,93	
2. Belanja Daerah	Rp. 841.249.543.882,08	
Defisit		(Rp. 16.625.902.602,15)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.625.902.602,15	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 16.625.902.602,15
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		(Rp. 0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 70.592.149.277,93 |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah | Rp. 754.031.492.002,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 17.764.902.737,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 768.382.325,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah. | Rp. 2.164.421.719,93 |

- | | | | |
|---|--|-----|--------------------|
| d. | Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah sejumlah. | Rp. | 49.894.442.496,00 |
| (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: | | | |
| a. | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
sejumlah. | Rp. | 709.940.036.343,00 |
| b. | Pendapatan Transfer
Antar Daerah
sejumlah. | Rp. | 44.091.455.659,00 |

Pasal 3

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Belanja Operasi
sejumlah | Rp. | 596.017.370.268,08 |
| b. Belanja Modal
sejumlah | Rp. | 119.603.044.144,00 |
| c. Belanja Tidak
Terduga sejumlah | Rp. | 300.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer
sejumlah | Rp. | 125.329.129.500,00 |
| (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai
sejumlah | Rp. | 368.616.755.069,08 |
| b. Belanja Barang &
Jasa sejumlah | Rp. | 220.632.882.314,00 |
| c. Belanja Bunga
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah
sejumlah | Rp. | 6.767.732.885,00 |
| e. Belanja Bantuan
Sosial sejumlah | Rp. | 0,00 |
| (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Modal
Tanah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Belanja Modal
Peralatan & Mesin
sejumlah | Rp. | 41.558.964.209,00 |
| c. Belanja Modal
Gedung & Bangunan
sejumlah | Rp. | 41.562.356.763,00 |
| d. Belanja Modal Jalan
Jaringan dan Irigasi
sejumlah | Rp. | 34.893.282.839,00 |
| e. Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya
sejumlah | Rp. | 1.452.440.303,00 |
| f. Belanja Modal Aset
Lainnya sejumlah | Rp. | 136.000.000,00 |

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| a. Belanja Tidak terduga sejumlah. | Rp. | 300.000.000,00 |
|------------------------------------|-----|----------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|
| b. Belanja Transfer sejumlah | Rp. | 125.329.129.500,00 |
|------------------------------|-----|--------------------|

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 18.625.902.602,15 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | --- |
| c. Penerimaan Pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah sejumlah | Rp. | --- |
| e. Belanja Penarikan Penyertaan Modal Daerah sejumlah | Rp. | --- |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah | Rp. | --- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | --- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pengembalian Sisa Dana Ke Pusat sejumlah | Rp. | --- |

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan RAPBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Raperda APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;

Pasal 6

Bupati Kepahiang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal, 15 September 2025



Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal, 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and a vertical line.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 58
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU: (3/32/2025).